

KEMENTERIAN SOSIAL SALURKAN BANTUAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL RP168 JUTA DI KENDARI



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

Sentra Meohai Kendari Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp168 juta kepada 72 warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di daerah tersebut.

Kepala Sentra Meohai Kendari Fepi Rubianti di Kendari, Kamis mengatakan bahwa pemberian bantuan ATENSI merupakan salah satu program Kemensos dalam rangka membantu penerima manfaat untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat.

Fepi merinci 72 penerima manfaat PPKS meliputi 25 orang lanjut usia (lansia), 35 penyandang disabilitas, dua korban bencana, lima dari kelompok rentan, dan lima lainnya merupakan korban penyalahgunaan NAPZA. “Bantuan ini disalurkan di 10 kecamatan se-Kota Kendari yang diberikan sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan yang diperlukan untuk keberlangsungan fungsi sosialnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemensos terhadap keberlangsungan kehidupan warganya melalui bantuan dasar dan modal usaha.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/448953/kemensos-salurkan-bantuan-atensi-rp168-juta-di-kendari>, 31 Agustus 2023.
2. <https://kendariinfo.com/72-warga-di-kendari-terima-bantuan-dari-kemensos-total-rp1683-juta/>, 01 September 2023.
3. <https://telisik.id/news/pemerintah-pusat-salurkan-bantuan-melalui-sentra-meohai-rp-1683-juta>, 31 Agustus 2023.

Catatan:

1. Perihal ATENSI ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial:
 - a. Pasal 1 ayat (2) Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas;
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip:
 - a. multifungsi layanan;
 - b. holistik;
 - c. sistematis;
 - d. terstandar;
 - e. berbasis hak;
 - f. multiprofesi;
 - g. multilevel intervensi;
 - h. multiaktor kolaborasi;
 - i. dinamis;
 - j. integratif;
 - k. komplementer; dan
 - l. berjejaring.
 - c. Pasal 5 menyatakan bahwa Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:
 - a. memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
 - b. melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
 - c. mengatasi masalah dalam kehidupan.
 - d. Pasal 9 menyatakan bahwa Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. komunitas.
 - e. Pasal 10 menyatakan bahwa Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.